



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA RENDANG DAN RUMAH
KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing industri daerah, dan menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi serta sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perindustrian perlu diciptakan industri daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. bahwa perkembangan kegiatan industri di daerah memiliki peran dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas industri daerah diperlukan dukungan kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi operasional secara khusus dalam bidang sentra rendang dan rumah kemasan;
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian harus dilaksanakan dengan prinsip pembentukan perangkat daerah dan kebutuhan organisasi guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan teknis bidang tenaga kerja dan perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Rendang dan Rumah Kemasan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 11);
 7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA RENDANG DAN RUMAH KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD sentra rendang dan rumah kemasan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sentra rendang dan rumah kemasan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang perindustrian.
- (2) UPTD sentra rendang dan rumah kemasan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sentra rendang dan rumah kemasan terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Susunan organisasi UPTD sentra rendang dan rumah kemasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD sentra rendang dan rumah kemasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang industri olahan rendang dan kemasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD sentra rendang dan rumah kemasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. peningkatan kualitas olahan rendang berupa penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. pemberian pelayanan, pengembangan, dan peningkatan kualitas desain kemasan produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah; dan

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja;
 - b. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian UPTD;
 - c. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta rencana kinerja tahunan UPTD;
 - d. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, sistem informasi, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan unit organisasi, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

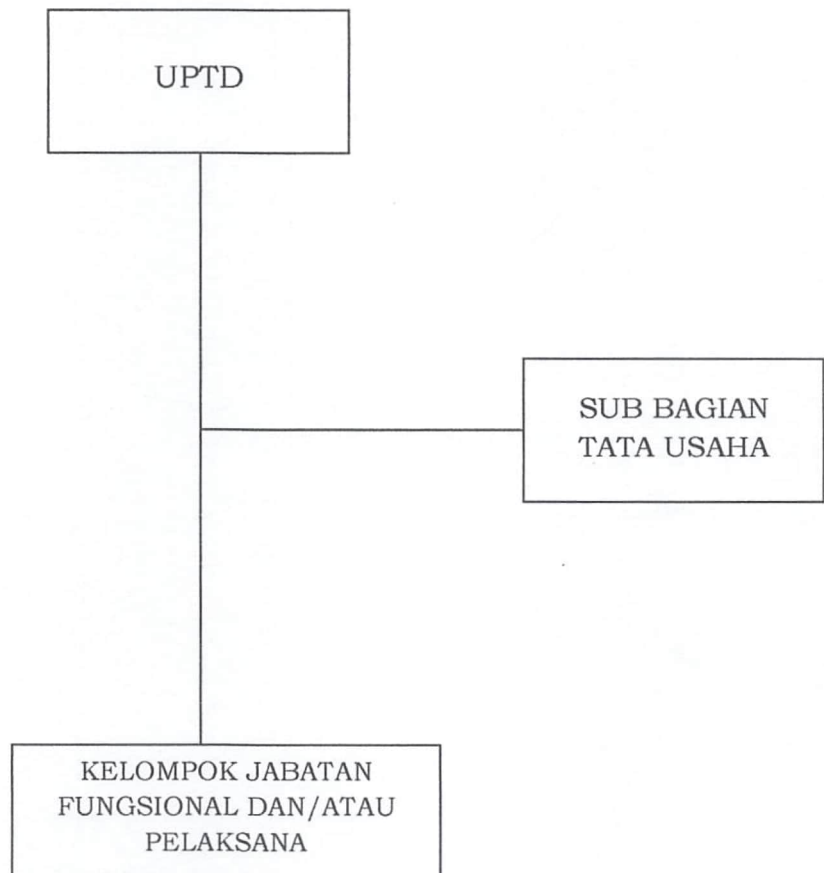


RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SENTRA RENDANG DAN RUMAH
KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA RENDANG
DAN RUMAH KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN